



**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : 421.9/ 3 II/ 1409.101.2/2019**

**TENTANG  
IJIN PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BLITAR**

**Menimbang :**

- a. Bahwa lembaga Taman Kanak-Kanak DHARMA WANITA PLUMBANGAN 01, Alamat Desa Plumbangan Kecamatan Doko Kabupaten Blitar, menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberikan ijin penyelenggaraan pendidikan;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**Pertama :** Memberikan ijin kepada

- Nama Yayasan : DHARMA WANITA
- Alamat : Jln. S Supriadi No 40 Blitar

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak

**Nama Lembaga :** TK DHARMA WANITA PLUMBANGAN 01

**Alamat :** Desa Plumbangan Kecamatan Doko Kabupaten Blitar

**Kedua :** Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990, Pemberian ijin pada diktum "Pertama" penetapan ini akan dicabut.

**Ketiga :** Keputusan ini berlaku selama 5 tahun ( mulai tanggal 2 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024 ).

Ditetapkan di : Blitar  
Pada Tanggal : 10 Juni 2019

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BLITAR**

**Drs. BUDI KUSUMARJOKO, M.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP : 19621027.198803.1.006



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR / ~~KEPALA KANTOR INSPEKSI~~**  
**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
KABUPATEN / ~~KOTAMADIA~~ Blitar ..... PROPINSI JAWA TIMUR  
Nomor: 2975/I04.23/PP/0436.TK/1997

Tentang  
**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK** Dharma Wanita

**KEPALA KANTOR / ~~KEPALA KANTOR INSPEKSI~~**  
**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
KABUPATEN / ~~KOTAMADIA~~ Blitar ..... PROPINSI JAWA TIMUR

- Membaca : Surat permohonan Yayasan Dharma Wanita  
Nomor 004051515005 ..... Tanggal 01 April 1974
- Menimbang : a. bahwa yayasan Dharma Wanita  
dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 :  
2. Peraturan Pemerintah  
a. Nomor 27 tahun 1990 ;  
b. Nomor 38 tahun 1992 ;  
c. Nomor 39 tahun 1992 ;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 07173/0/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984 ;  
b. Nomor 0486/U/1992 ;  
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995 ;  
d. Nomor  
(SK Pengangkatan Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadia).
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan TK.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberi izin kepada :  
- Nama Yayasan : Dharma Wanita  
- Alamat : Jl. S. Supriadi 40 Blitar  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :  
Nama : Dharma Wanita Plumbangan 01  
Alamat : Desa Plumbangan Kecamatan Doko
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar  
Pada tanggal 17 Juni 1997

Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Propinsi Jawa Timur  
a.n.b.

Kepala Kantor / ~~Kepala Kantor Inspeksi~~  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten / ~~Kotamadia~~ Blitar

ACHMAD BUSIRI  
NIP. 130795345







**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR**  
**KECAMATAN DOKO**  
**KANTOR KEPALA DESA PLUMBANGAN**  
**Jl. Merdeka No. 01 Plumbangan**

---

**SURAT - KETERANGAN**  
**Nomor : 348 / 409.057.191 / 2006**

Yang bertanda tangan dibawah ini kami Kepala Desa Plumbangan Kecamatan Doko Kabupaten Blitar, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Gedung TK seluas : 70 M2 yang berdiri diatas tanah seluas : 100 M2 dan berada di RT.01 RW.02 Desa Plumbangan Kecamatan Doko memang diserahkan untuk gedung TK "DHARMA WANITA" PLUMBANGAN I

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk menjadikan maklum.

Plumbangan, 10 Nopember 2006  
**Kepala Desa**



**MARIYAH KARMUNINGTYAS**